

**PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 36/Kpts-KPU-Kab.017.433861/Tahun 2015 TENTANG PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf d Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan pasal 50 ayat (3) peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2015 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa penyusunan jadwal kampanye rapat umum ditetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim kampanye.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:**

UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 2 Tahun 2015, PKPU Nomor 7 Tahun 2015, Kpt KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-017.433861/Tahun 2015, Kpt KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-017.433861/Tahun 2015.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:**

Penetapan Jadwal Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015.

**CATATAN**

- : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2015.
- Lampiran 3 Halaman.